

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data yang disajikan disini merupakan uraian yang disajikan peneliti dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Blitar dan dokumentasi

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Blitar

a. Sejarah Pengadilan Agama Blitar

Pengadilan Agama Blitar berdiri ketika penganut Agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau Qadhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh ahlul hilli wal'aqdi, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka, di Aceh dengan nama Mahkamah Syari'ah Jeumpa, di Sumatra Utara dengan nama Mahkamah Majelis Syara', di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerajaan Islam Ukai istilah "Hakim Syara" atau "Qadhi Syara", di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena peran Syekh Arsyad Al-Banjari, kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar, di Sumbawa Hakim Syara' di Sumatra Barat nama Mahkamah Tuan Kadi atau Angku Kali, di Bima (NTB) dengan nama Badan Hukum

Syara dan, di kerajaan Mataram Pengadilan Surambi, disebut demikian karena tempat mengadili dan memutus perkara adalah di Serambi Masjid.

Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan *resolute der indische regeling* tanggal 25 Mei 1760, yaitu berupa suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hokum kewarisan menurut hukum Islam, atau *compendium freijer*; untuk dipergunakan di pengadilan VOC . Juga terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat yang dipakai di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang dan Makassar. Masa (Periode) Pemerintahan Hindia Belanda, dalam pasal 1 stbl.1882 no 152 di sebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah di bentuk (pengadilan) *landraad* maka disana di bentuk Pengadilan Agama.

Didalam sbl.1882 no. 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan pengadilan agama. Didalam pasal 7 hanya disinggung potongan kalimat yang berbunyi “keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang” yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama. Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 no 22 jo kemudian stbl. 1835 no.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 no.22 jo. Stbl 1835 no.58, disebutkan : “jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai

perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum Syara'(Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam”.

Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stb. 1882 tersebut Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadilan Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar.

Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs.H.A.A. Taufiq, S.H. kantor dipindahkan ke Jln Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang. Pengadilan Agama Blitar terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Kota Blitar, dengan kedudukan antara 7 57-8 9'51 LS dan 111 25' – 112 20' BT.

Batas wilayah Pengadilan Agama Blitar adalah sebelah Utara Kecamatan Bakung dan Kecamatan Sukorejo. Sebelah Timur Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanan Wetan. Sebelah Selatan

adalah Kecamatan Binangun dan Kecamatan Wates. Dan sebelah Barat adalah Kecamatan Doko dan Kecamatan Gandusari.

Pengadilan Agama Blitar terletak pada ketinggian \pm 167 meter di atas permukaan laut. Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Blitar menempati lahan seluas 1.588 m² dengan luas bangunan 890 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara dan ruang arsip.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar

Visi Pengadilan Agama Blitar adalah “Terwujudnya Peradilan Agama Blitar Yang Agung”.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Blitar.
2. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar yang modern.
3. Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Blitar

Sebagai penjabaran dari visi ditentukanlah misi, karena dengan misi tersebut seluruh anggota organisasi harus terlibat keberadaan dan perannya sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan di bidang yudikatif.

Adapun misi Pengadilan Agama Blitar sangat terkait dengan kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, yakni :

1. Menjaga kemandirian aparaturnya;
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
 3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat;
 4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
- d. Alamat Pengadilan Agama Blitar

Pengadilan Agama Blitar beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Kota Blitar (66131) Telp/Fax : (0342)801296 Email : Pengadilanagama.blitar@gmail.com

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar



2. Duduk Perkara

Perkara perceraian ini berawal dari keinginan penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1944/Pdt.G/2018/PA.BL dengan maksud menggugat cerai suami penggugat

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat Asli, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan :

Tergugat Asli, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Dalam surat gugatan yang diajukan penggugat kepada Pengadilan Agama Blitar telah mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan, antara lain :

- 1) Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, sebagaimana ternyata pada

Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/I/2016 tanggal 13 Januari 2016;

- 2) Bahwa setelah pernikahan tersebut tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orangtua Penggugat, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat, umur 2,5 tahun;
- 3) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bersedia untuk bekerja;
 - Tergugat tidak tahan (tidak kerasan) hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, begitu juga sebaliknya;
 - Tergugat seringkali pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat seringkali mabuk-mabukan yang sulit untuk disembuhkan;
- 4) Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup

lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, maka sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga kini sudah \pm 2 tahun 4 bulan lamanya, karena tergugat pulang ke rumah orangtuanya;

- 5) Bahwa selama pisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
- 6) Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil;
- 7) Bahwa akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/I/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar tanggal 13 Januari 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.1);
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar NIK 3505046005010001, tanggal 13

April 2016, atas nama Mufidhatul Farida, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.2);

Selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi diantaranya :

1) Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi/orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sebelum Tergugat pulang ke rumah orangtuanya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat suka mabuk minuman keras;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan dan selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup rukun dengan Tergugat.

2) Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan - , bertempat tinggal di Kabupaten Blitar;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sebelum Bahwa sebelum Tergugat pulang ke rumah orangtuanya antara Penggugat dan Tergugat

sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat suka mabuk minuman keras;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan dan selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup rukun dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Blitar dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- 4) Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

3. Pertimbangan Hukum

Data dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang difokuskan pada penerapan hukum materil terhadap

Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1944/Pdt.G/2018/PA.BL.

Pertimbangan hakim pada disini merupakan konstruksi hukum yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam mengambil keputusan untuk memutus suatu perkara.

Adapun yang menjadi pertimbangan hukum hakim adalah :

- 1) Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;
- 2) Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai gugat dan sesuai pengakuan Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;
- 3) Menimbang bahwa sesuai pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk

kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

- 4) Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalikan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 5) Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar namun tidak pernah hadir dan pula menyuruhorang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat. Sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;

- 6) Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang artinya : *Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);*
- 7) Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Tergugat hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan dengan keterangan saksi;
- 8) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kalin kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- 9) Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam

keadaan rukun akan tetapi sejak setelah menikah pada bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bersedia bekerja, Tergugat tidak tahan (tidak kerasan) hidup bersama dirumah orang tua Penggugat, begitu juga sebaliknya dan Tergugat seringkali mabuk-mabukan yang sulit untuk disembuhkan, bahkan sejak bulan Februari 2016 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga dengan keadaan Tergugat yang demikian itu Penggugat menderita lahir dan batin dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

10) Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1898 tentang Peradilan Agama

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kalin kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan dalam hukum islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya mistaqon gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

11) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undanh-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor13 tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

12) Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

- 13) Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai diatas yang telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhinya syarat formil saksi;
- 14) Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling berurutan anata yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarta materiil saksi;
- 15) Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Peunggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kalin kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

- 16) Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 31 Januari 2016 dan telah dibuatkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- 17) Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa selama dalam pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak ternyata tidak dibantah oleh Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT, 2,5 tahun adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- 18) Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;
- 19) Menimbng, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa :

- Rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia akan tetapi kemudian seiring bertengkar;
- Pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat suka mabuk-mabukan keras;
- Antara Pengugat dan Tergugat Telah berpisah selama lebih 2 tahun 4 bulan sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Para saksi sudah mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

20) Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik didalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu kasih dan sayang;*

Maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram

(sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

21) Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tanpa ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka patut diduga antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah pecah yang sangat sulit untuk didamaikan lagi sebagai suami istri, rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan supaya Penggugat tidak bersecari dengan Tergugat juga tidak berhasil, sehingga perkawinan Pengugat dan Tergugat jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak oleh karena itu perkawinan Pengugat dan Tergugat lebih maslahat diceraikan;

22) Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz 1 halaman 83 artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

23) Menimbang, bahwa antara Pengugat dan Tergugat yang demikian halnya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaanmadhorot lahir batin begi kedua belah pihak, sedangkan menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (madhorot) itu harus segera dihilangkan sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqhiyah yang artinya : *“Bahwa bahaya itu harus dihilangkan”* Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan manfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

24) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

25) Menimbang, bahwa pada harisidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan haid;

26) Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kalin kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

B. Hasil Penelitian

Berikut merupakan paparan hasil wawancara kepada hakim Pengadilan Agama kelas IA Blitar terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Bitar tentang Perceraian Dibawah Umur.

Mengenai seseorang yang belum cukup umur dapat melakukan suatu perbuatan hukum terlebih dalam hal perkawinan dan perceraian, maka Bapak Munasik selaku hakim di Pengadilan Agama Blitar, beliau menjelaskan :

Dulu pasangan ini menikah melalui dispensasi kawin karena mereka kurang umur, ditolak oleh KUA. Kalau orang mau nikah dibawah umur harus mendapatkan penetapan dari pengadilan. Setelah dapat penetapan dispensasi kawin dari pengadilan, menikahlah pasangan tersebut. Ketika orang sudah menikah maka dewasa dia sehingga dapat melakukan suatu perbuatan hukum.

Lebih lanjut lagi Bapak Munasik menjelaskan :

Setelah melakukan pernikahan, ternyata istri tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama suaminya sehingga mengajukan gugatan cerai. Masalah dibawah umurnya tadi, dia sudah nikah melalui dispensasi kawin. Rumusnya, kalau orang sudah nikah kan dewasa. Bisa bertindak hukum sendiri karena sudah menikah, sudah dewasa jadinya.

Dari penjelasan Bapak Munasik tersebut maka sudah jelas bahwasannya seseorang itu dapat dikatakan dewasa dan dapat bertindak hukum, meskipun ia masih dibawah umur dengan dasar pernikahan yang telah dilakukannya. Sehingga perkara gugatan perceraian yang diajukan bisa diproses di pengadilan.

Perbedaan antara pengajuan dan proses pemeriksaan perkara terhadap orang yang masih dibawah umur dengan orang yang dewasa, dijelaskan bahwa :

Tidak ada perbedaan antara orang yang mau bercerai dibawah umur maupun yang sudah dewasa. Hukum acaranya sama. Di Indonesia itu, orang dikatakan suami istri, sudah berkeluarga, dibuktikan dengan buku nikah. Dia punya buku nikah dan dia punya legal standing untuk

menggugat suaminya, minta lepas dari suaminya, minta cerai maka boleh. Alasannya tentu ada di pasal 19 PP No.9 Tahun 75 jo pasal 116 KHI. Sepanjang disitu ada salah satu poin yang mengacu pada alasan perceraian, sepanjang itu pula ia boleh mengajukan perceraian.

Upaya dari pengadilan untuk mengurangi laju pernikahan maupun perceraian yang masih dibawah umur dijelaskan bahwa :

Perkara permohonan dispensasi kawin maupun perceraian di Pengadilan Agama tidak serta merta langsung dikabulkan. Harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Dalam perkara perceraian, ada proses mediasi terlebih dahulu. Mediasi di pengadilan dilakukan sampai 2 kali dalam prakteknya. Kalau sudah dimediasi tetap minta cerai baru diproses dan itupun setiap persidangan pasti dikasih nasehat terus bagaimana mereka tidak bercerai. Kalau sudah melalui proses seperti itu tetap bersikukuh mau bercerai mau apalagi. Kalau kondisi keluarganya sudah seperti neraka untuk apa lagi dipertahankan. Lebih baik diceraikan daripada dipertahankan tetapi tidak mencerminkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dijelaskan bahwa :

Hakim dalam memutus perkara berlandaskan hukum pembuktian. Posita-posita yang diajukan oleh para pihak terutama disini penggugat harus bisa dibuktikan. Kalau posita yang diajukan oleh penggugat bisa dibuktikan, itu naik menjadi fakta. Berdasarkan fakta itulah hakim memutus perkara. Harus melalui pembuktian, tidak serta merta diputus perkaranya. Bukti tersebut bisa bukti tertulis dan juga bukti saksi minimal 2 orang. Keterangan saksi harus sesuai dengan pasal 170 171 172 HIR. Hakim tidak boleh memutus diluar dari fakta tersebut. Kalau bisa membuktikan maka perkaranya dikabulkan, kalau tidak bisa membuktikan maka perkaranya ditolak berdasarkan fakta itu.

C. Temuan Data

Berdasarkan paparan data yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara, peneliti telah menemukan ada beberapa

temuan yang berkaitan dengan putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara perkara perceraian dibawah umur, antara lain :

Tidak adanya perbedaan dalam proses perkara perceraian dibawah umur dengan perkara perceraian biasa. Hal ini disebabkan oleh legal standing perkawinan yang telah dilakukan pasangan dibawah umur yang menyebabkan dirinya dianggap telah dewasa.

Hakim dalam persidangan memeriksa dan meneliti perkara berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang ada dipersidangan. Hakim tidak memperhatikan usia maupun kedewasaan pihak yang berperkara.